



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2024/PN Psr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MASDUKI Bin RIDO'I;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/1 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hangtuah RT.03 RW.01 Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Masduki Bin Rido'i ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa MASDUKI Bin RIDO'I bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN", sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan KEDUA kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti: 1 (satu) lembar surat keterangan kendaraan sepeda motor dari PT JACCS MPM FINANCE Nomor : MPMF/CC/4/IX/24 tanggal 17 September 2024 beserta fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna hitam Nopol: N-4001-VAB Noka: MH1JM9120MK005832 Nosin: JM91E2005483 an. CHALIM, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah selot kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna hitam Nopol: N-4001-VAB Noka: MH1JM9120MK005832 Nosin: JM91E2005483 an. CHALIM beserta kunci kontak dan STNKB nya dikembalikan kepada saksi korban CHALIM;
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MASDUKI Bin RIDO'I pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, di Jalan Halmahera Gang 10 RT.05 RW.04 Kelurahan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamba'an, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna hitam Nopol : N-4001-VAB Noka : MH1JM9120MK005832 Nosin : JM91E2005483 beserta kunci serep dan STNKBnya an. CHALIM dengan taksir kerugian Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi korban CHALIM, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 07.00 WIB saksi korban CHALIM memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna hitam Nopol : N-4001-VAB Noka : MH1JM9120MK005832 Nosin : JM91E2005483 dengan taksir kerugian Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) miliknya diruang tamu rumahnya dengan posisi dikunci stir dan kunci sepeda motor diletakkan digantungan paku yang tidak jauh dari posisi terparkirnya sepeda motor dan menyimpan STNKB sepeda motor tersebut an. CHALIM dan kunci serep sepeda motor dilemari plastik (lemari pakaian) didalam kamar saksi korban CHALIM, kemudian sekira jam 08.00 WIB saksi korban CHALIM mengunci semua pintu dan menutup gorden rumahnya dan pergi ke Gresik ;
- Bawa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 13.00 WIB terdakwa menanyakan kenapa tidak ikut dan menanyakan kondisi rumah saksi korban CHALIM kepada anak saksi korban CHALIM yang bernama anak saksi MUHAMMAD FAZRUL;
- Bawa Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu saksi FANI PRAYOGI ALDHY dan saksi RAYES RANGGA P. pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 11.00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk diteras rumah saudaranya di daerah Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna hitam Nopol : N-4001-VAB Noka : MH1JM9120MK005832 Nosin : JM91E2005483 beserta kunci serep dan STNKBnya an. CHALIM milik saksi korban CHALIM yang dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa mengaku melakukan pencurian sepeda motor saksi korban CHALIM dengan cara merusak pintu belakang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban CHALIM kemudian mengambil sepeda motor saksi korban CHALIM beserta kunci kontak sepeda motor lalu dibawa keluar dari rumah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota ;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban CHALIM menderita kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bawa ia terdakwa MASDUKI Bin RIDO'I pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, diteras rumah di daerah Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, mengingat kediaman sebagian besar saksi di Kota Pasuruan sesuai dengan pasal 84 (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna hitam Nopol : N-4001-VAB Noka : MH1JM9120MK005832 Nosin : JM91E2005483 beserta kunci serep dan STNKnya an. CHALIM dengan taksir kerugian Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), milik saksi korban CHALIM, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Halmahera Gang 10 RT.05 RW.04 Kelurahan Tambaan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, saksi korban CHALIM kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna hitam Nopol : N-4001-VAB Noka : MH1JM9120MK005832 Nosin : JM91E2005483 beserta kunci serep dan STNKnya an. CHALIM dengan taksir kerugian Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diparkir diruang tamu rumah saksi korban CHALIM ;
- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu saksi FANI PRAYOGI ALDHY dan saksi RAYES RANGGA P. melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa sedang duduk diteras rumah saudaranya dan mengamankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna hitam Nopol : N-4001-VAB Noka : MH1JM9120MK005832 Nosin : JM91E2005483 beserta kunci serep dan STNKnya an. CHALIM milik saksi korban CHALIM yang dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan Kota ;

- Bawa terdakwa telah menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa Saksi kenal Terdakwa karena tetangga;
  - Bawa Saksi pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Halmahera Gang 10 RT.05 RW.04 Kelurahan Tambaan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna hitam Nopol: N-4001-VAB Noka: MH1JM9120MK005832 Nosin: JM91E2005483 an. CHALIM;
  - Bawa saat kejadian, Saksi ke Gresik berangkat hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, sebelumnya sekitar jam 07.00 WIB setelah menggunakan sepeda motornya Saksi memarkir sepeda motornya di ruang tamu menghadap ke selatan dengan posisi dikunci stir lalu kuncinya Saksi bawa ke Gresik sedangkan kunci serep beserta STNK nya disimpan di dalam lemari pakaian di kamar Saksi, saat ditinggal ke Gresik rumah dalam keadaan sepi, Saksi mengunci semua pintu dan menutup gorden rumahnya;
  - Bawa sekira pukul 17.00 WIB di hari yang sama, saat perjalanan pulang sampai di Bangil Saksi ditelepon oleh Saksi Khusna memberitahu bahwa pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan terbuka, dan tidak lama kemudian sekira jam 17.00 WIB sampai di rumah dan melihat pintu belakang rumah rusak, lemari berantakan sedangkan sepeda motornya, uang tabungan arisan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), STNK dan kunci serep sepeda motor hilang, lalu Saksi kemudian melaporkan ke Kepolisian;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelaku masuk ke dalam rumah Saksi korban dengan cara merusak pintu belakang rumah Saksi kemudian mengambil sepeda motor Saksi yang terparkir diruang tamu dan mengambil STNK dan kunci serep yang berada didalam lemari pakaian Saksi;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
  - Bahwa setelah kejadian, anaknya cerita kalau sekira jam 13.00 WIB Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi kenapa tidak ikut dan menanyakan kondisi rumah Saksi;
  - Bahwa benar Saksi dikabari Petugas Kepolisian keesokan paginya pukul 08.00 WIB bahwa sepeda motornya ditemukan di Jember, dimana kondisi sepeda motornya plat belakang lepas sudah sejak dari Saksi korban, tidak ada yang rusak, belum tergadai, belum terjual, sepeda motor Saksi korban ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
  - Bahwa keseharian Terdakwa umumnya tidak baik, sering mabuk, mencuri HP milik tetangga namun kemudian diselesaikan secara damai;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motornya namun Saksi curiga kepada Terdakwa karena Terdakwa menanyai Anak Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi KHUSNIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik Saksi Chalim;
  - Bahwa kejadian terjadi pada Hari Senin tanggal 16 Sepetember 2024, bertempat di Jl. Halmahera Gang 10 RT.05 TW.04 Kelurahan Tambaan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Saksi didatangi oleh anak dari Saksi Chalim yang memberitahu kepada Saksi kalau pintu belakang rumahnya terbuka. Saksi bersama Ibu Saksi medatangi rumah Saksi Chalim untuk mengeceknya. Pada saat Saksi sampai di rumah Saksi Chalim ternyata pintu belakangnya sudah terbuka, kemudian Saksi menghubungi Saksi Chalim melalui telepon sekitar pukul 17.00 WIB yang memberitahu kepada Saksi kalau rumahnya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebobolan dan kemudian Saksi mengecek juga apa saja barang yang hilang di dalam, setelah Saksi cek barang yang hilang adalah 1(satu) unit sepeda motor, uang dan buku tabungan di atas kulkas, STNK dan kunci serep sepeda motor yang berada di lemari;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah Saksi Chalim dalam keadaan terkunci;
- Bahwa keseharian Terdakwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa bersikap baik dengan tetangga sekitar, tetapi kalau Terdakwa sedang mabuk Terdakwa buat onar;
- Bahwa kaitannya dengan perkara ini, sebelumnya Istri dan anak Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mau berdamai ketika istri dari Terdakwa meminta maaf dan meminta damai, Korban ingin proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada ganti rugi dari Terdakwa;
- Bahwa di lingkungan sekitar, Terdakwa pernah mencuri sebelumnya dimana Terdakwa pernah mengambil HP tetangganya tanpa ijin pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD FAZRUL tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik Saksi Chalim atau ayah dari Anak Saksi;
- Bahwa kejadian terjadi pada Hari Senin, tanggal 16 September 2024, bertempat di Jl. Halmahera Gang 10 RT.05 TW.04 Kelurahan Tambaan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi "*Fi Koen ndak melu?*" (*Fi kamu ga ikut?*) kemudian Anak Saksi menjawab "*Endak sangkeng ae*" (*enggak gapapa*) kemudian Terdakwa bertanya "*Berarti ayahe melu, ibue melu*" (*ayahnya ikut, ibunya ikut*) kemudian Anak Saksi menjawab "*jyo*" (*iya*) dan setelah itu "*berarti omahe sepi*" (*berarti Rumahnya sepi*) dan setelah itu pada pukul 16.00 WIB, Anak Saksi bermain sepak bola di lapangan dekat dengan rumah Anak Saksi, kemudian Anak Saksi melihat pintu rumah belakang rumah Anak Saksi terbuka yang mana sebelumnya pintu tersebut tertutup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah bertemu dengan Terdakwa Anak Saksi tidak pulang ke rumah, Anak Saksi langsung pergi bermain bola;
  - Bawa Terdakwa menanyai kondisi rumah baru kali ini, sebelumnya Terdakwa tidak pernah bertanya tentang kondisi rumah;
  - Bawa Terdakwa sering lewat di depan rumah Anak Saksi;
  - Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
4. Saksi HAMIDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik Saksi Chalim;
  - Bawa kejadian terjadi pada Hari Senin tanggal 16 Sepetember 2024, bertempat di Jl. Halmahera Gang 10 RT.05 TW.04 Kelurahan Tambaan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
  - Bawa awalnya, pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi berada di dalam rumah sedangkan Anak Saksi Muhammad Fazrul dan Terdakwa sedang mengobrol di depan rumah Saksi, disitulah Saksi mendengar percakapan antara Anak Saksi dan Terdakwa dimana Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi "*Lo arek iki gak melok ta?*" lalu Terdakwa bertanya lagi "*ibuk'e melok*", "*Bapake melok*", "*Dadi omahe sepi*" sedangkan Anak Saksi Muhammad Fazrul hanya menjawab seperlunya saja, setelah itu sekitar pukul 17.30 WIB Saksi mendapat kabar bahwa Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2021 warna hitam, kemudian Saksi mencari Anak Saksi yang saat itu berada di rumah neneknya yang berada dekat dengan rumah Saksi, setelah itu Saksi bersama Anak Saksi pulang ke rumah Saksi Chalim, sesampainya disana keadaan sudah ramai termasuk juga sudah ada Saksi Khusnia yang sudah disana terlebih dahulu;
  - Bawa rumah Saksi dekat dengan rumah Terdakwa;
  - Bawa di lingkungan sekitar, Terdakwa pernah mencuri HP milik tetangganya;
  - Bawa Saksi mengetahui Istri dan anak Terdakwa pergi ke rumah Saksi Chalim untuk meminta maaf;
  - Bawa sepengetahuan Saksi, keluarga Saksi Chalim ada yang menemui Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Chalim,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Chalim dan membawa sepeda motor milik Korban ke Jember;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi FANY PRAYOGI ALDHY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik Saksi Chalim;

- Bahwa Kejadian terjadi pada Hari Senin tanggal 16 Sepetember 2024, bertempat di Jl. Halmahera Gang 10 RT.05 TW.04 Kelurahan Tambaan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;

- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan, berawal dari laporan Saksi Chalim bahwa telah terjadi kehilangan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat tahun 2021 warna hitam beserta kunci kontaknya serta STNKnya, lalu Saksi beserta tim melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di daerah Kecamatan Puger, Kabupaten Jember Saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa beserta barang bukti ke Mapolres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam perjalanan ke Pasuruan, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan motor itu dari seorang pengamen bernama FAISOL, Saksi dan Terdakwa mencari orang yang bernama FAISOL di setiap prempatan yang ditunjuk Terdakwa tetapi menurut keterangan warga sekitar tidak ada orang yang bernama FAISOL;

- Bahwa ada keterangan dari anak Korban yang menyatakan Terdakwa bertanya mengenai kondisi rumah Korban, dan diketahui sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil motor milik Korban laka lantas dimana Terdakwa terekam CCTV saat membawa motor milik korban laka lantas;

- Bahwa Motor milik Korban ditemukan di rumah saudara Terdakwa di kota Jember dimana Terdakwa berniat untuk menggadaikan motor tersebut, namun belum sempat tergadai sudah lebih dulu diamankan oleh petugas kepolisian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi RAYES RANGGA P. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat milik Saksi Chalim;
- Bawa Kejadian terjadi pada Hari Senin tanggal 16 Sepetember 2024, bertempat di Jl. Halmahera Gang 10 RT.05 TW.04 Kelurahan Tambaan, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan;
- Bawa ketika Saksi melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara Anak Saksi mentakan bahwa sebelumnya dia pernah bertemu dengan Terdakwa dan ditanya bagaimana keadaan rumah, Saksi dan tim melakukan penyelidikan lanjut dan polanya merujuk kepada Terdakwa;
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa pergi ke Jember dini hari pukul 01.00 WIB tanpa menggunakan helm;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena kasus kehilangan sepeda motor milik Saksi Chalim;
- Bawa sebelum kejadian, Terdakwa hanya bertanya saja kepada Anak Saksi, tidak ada niatan lain karena sudah biasa anak-anak kecil bermain di dekat rumah Terdakwa termasuk Anak Saksi, Terdakwa bertanya karena Anak Saksi tidak ikut keluarganya pergi;
- Bawa pada saat kejadian yaitu hari Senin, tanggal 16 Septemnber 2024 Terdakwa bekerja di dekat perempatan Lapas dari jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam;
- Bawa Terdakwa langsung pulang setelah selesai bekerja;
- Bawa Terdakwa bertemu dengan Kakak Kandung dari Saksi Chalim yang bernama YAHYA, YAHYA pergi ke rumah Terdakwa dan bertanya dimana motor Saksi Chalim lalu meminta Terdakwa untuk mengembalikan motor Saksi Chalim, Terdakwa menjawab Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa baru pulang bekerja;
- Bawa setelah bertemu dengan YAHYA, Terdakwa pergi ke rumah anak Terdakwa untuk menceritakan kepada anak Terdakwa agar sama-sama meluruskan masalah terkait motor Saksi Chalim yang hilang, sesampainya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah anak Terdakwa, Terdakwa tidak bertemu dengan anak Terdakwa karena anak Terdakwa sedang pergi dan rumah dalam keadaan tertutup;

- Bawa Terdakwa langsung pulang ke rumah ketika di rumah anak Terdakwa tidak ada orang, tetapi di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan FAISOL, FAISOL lalu menawarkan Terdakwa untuk membantu menggadaikan motor dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak bertanya motor siapa yang FAISOL gadai namun FAISOL meminta jangan digadaikan di sekitar sini karena motor orang sini;
- Bawa selanjutnya Terdakwa janji bertemu FAISOL malam hari jam 11 (sebelas) malam di jembatan pelabuhan;
- Bawa Terdakwa sudah curiga bahwa motor yang FAISOL tawarkan untuk digadai merupakan motor Saksi Chalim yang hilang karena Terdakwa biasa melihat Saksi Chalim menggunakan motor tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak mengembalikan motor milik Saksi Chalim karena Terdakwa sakit hati dituduh mencuri motor milik Saksi Chalim, Terdakwa membawa motor tersebut ke daerah Jember untuk Terdakwa gadai ke saudara Terdakwa;
- Bawa FAISOL menyerahkan motor tersebut dengan kunci dan STNKya;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui dimana FAISOL sekarang;
- Bawa memang sebelumnya Terdakwa pernah mengambil HP milik tetangga Terdakwa namun sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bawa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena kasus Pil Y;
- Bawa Terdakwa tidak tahu domisili FAISOL yang Terdakwa tau FAISOL adalah orang Pasuruan;
- Bawa Terdakwa belum sempat menggadai motor milik Saksi Chalim;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara FAISOL mengambil Sepeda motor milik Saksi Chalim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat keterangan kendaraan sepeda motor dari PT JACCS MPM FINANCE Nomor: MPMF/CC/4/IX/24 tanggal 17 September 2024 beserta photocopy BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna hitam Nopol: N-4001-VAB Noka: MH1JM9120MK005832 Nosin: JM91E2005483 an. CHALIM;
2. 1 (satu) buah kunci kontak;
3. 1 (satu) buah selot kayu;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna hitam Nopol : N-4001-VAB Noka: MH1JM9120MK005832 Nosin: JM91E2005483 an. CHALIM beserta kunci kontak;
5. 1 (satu) lembar STNKB kendaraan bermotor merek BEAT Tahun 2021 warna Hitam, Noka: MH1JM9120MK005832 Nosin: JM91E2005483 Nopol" N-4001-VAB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 183/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Psr tanggal 7 Oktober 2024 dan Nomor: 182/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Psr tanggal 8 Oktober 2024, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, di teras rumah saudaranya di daerah Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Terdakwa diamankan bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 warna Hitam Nopol: N-4001-VAB beserta kunci dan STNKBnya;
- Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 warna Hitam Nopol: N-4001-VAB beserta kunci dan STNKBnya tersebut tanpa sejijin dari pemiliknya yaitu Saksi Chalim;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB dimana Saksi Chalim pergi ke luar kota dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat miliknya tersebut di dalam rumahnya, lalu Saksi Chalim ditelpon oleh Saksi Khusna pada pukul 17.00 WIB mengatakan bahwa pintu belakang rumah Saksi Chalim dalam keadaan terbuka, lalu saat sesampainya di rumah Saksi Chalim memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumahnya dan didapati bahwa pintu belakang rumah dalam keadaan rusak dan lemari berantangan, lalu Saksi Chalim mengetahui bahwa sepeda motor beserta STNK dan kunci serep dan uang arisan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah hilang;

- Bahwa keesokan harinya, Saksi Chalim diberi kabar oleh Petugas Kepolisian bahwa sepeda motor milik Saksi Chalim tersebut ditemukan di Jember dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Chalim tersebut dengan maksud untuk menggadaikan kepada saudaranya di Jember yang sedang butuh sepeda motor, namun tidak sempat tergadai, Terdakwa lebih dulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor milik Saksi Chalim tersebut dari temannya bernama FAISOL yang meminta Terdakwa untuk membantu menjualkan motor yang diakui sebagai motor curian oleh FAISOL, dengan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa FAISOL saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Chalim mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Masduki bin Rido'i di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

**Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu komponen unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo (dalam KUHP serta Komentar-komentarnya) menguraikan unsur pada pasal ini dibagi atas dua bagian yaitu sub unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung sedangkan sub unsur menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda disertai maksud hendak mendapat untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, di teras rumah saudaranya di daerah Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 warna Hitam Nopol: N-4001-VAB beserta kunci dan STNKnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 warna Hitam Nopol: N-4001-VAB beserta kunci dan STNKnya tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Chalim;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 08.00 WIB dimana Saksi Chalim pergi ke luar kota dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat miliknya tersebut di dalam rumahnya, lalu Saksi Chalim ditelpon oleh Saksi Khusna pada pukul 17.00 WIB mengatakan bahwa pintu belakang rumah Saksi Chalim dalam keadaan terbuka, lalu saat sesampainya di rumah Saksi Chalim memeriksa keadaan rumahnya dan didapati bahwa pintu belakang rumah dalam keadaan rusak dan lemari berantangan, lalu Saksi Chalim mengetahui bahwa sepeda motor beserta STNK dan kunci serep dan uang arisan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah hilang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, Saksi Chalim diberi kabar oleh Petugas Kepolisian bahwa sepeda motor milik Saksi Chalim tersebut ditemukan di Jember dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Chalim tersebut dengan maksud untuk menggadaikan kepada saudaranya di Jember yang sedang butuh sepeda motor, namun tidak sempat tergadai, Terdakwa lebih dulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut telah nyata Terdakwa mengangkut, menyimpan serta menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Chalim, oleh karenanya Terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (dalam KUHP serta Komentar-komentarnya), elemen penting dalam unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka barang tersebut berasal dari kejahatan sehingga Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal dari barang itu dari kejahatan apa, tetapi sudah cukup apabila Terdakwa patut dapat menyangka (mencurigai atau mengira) bahwa barang itu bukan barang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor milik Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Chalim tersebut dari temannya bernama FAISOL yang meminta Terdakwa untuk membantu menjualkan motor yang diakui sebagai motor curian oleh FAISOL, dengan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa FAISOL saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Chalim mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dengan mengambil alih pertimbangan hukum pada unsur ke-2 diatas, sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tersebut bukanlah milik dari FAISOL sehingga Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan apapun atas sepeda motor yang bukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan kendaraan sepeda motor dari PT JACCS MPM FINANCE Nomor: MPMF/CC/4/IX/24 tanggal 17 September 2024 beserta fotocopy BPKB sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat tahun 2021 warna hitam Nopol: N-4001-VAB Noka: MH1JM9120MK005832 Nosin: JM91E2005483 an. CHALIM, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah selot kayu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna hitam Nopol : N-4001-VAB Noka: MH1JM9120MK005832 Nosin: JM91E2005483 an. CHALIM beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNKB kendaraan bermotor merek BEAT Tahun 2021 warna Hitam, Noka: MH1JM9120MK005832 Nosin: JM91E2005483 Nopol" N-4001-VAB, yang diakui kepemilikannya sebagai milik Saksi Chalim dan terbukti merupakan milik Saksi Chalim, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Chalim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masduki bin Rido'i** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan kendaraan sepeda motor dari PT JACCS MPM FINANCE Nomor: MPMF/CC/4/IX/24 tanggal 17 September 2024 beserta fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat tahun 2021

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Psr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nopol: N-4001-VAB Noka: MH1JM9120MK005832 Nosin: JM91E2005483 an. CHALIM;

- 1 (satu) buah kunci kontak;

- 1 (satu) buah selot kayu;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna hitam Nopol : N-4001-VAB Noka: MH1JM9120MK005832 Nosin: JM91E2005483 an. CHALIM beserta kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan bermotor merek BEAT Tahun 2021 warna Hitam, Noka: MH1JM9120MK005832 Nosin: JM91E2005483 Nopol" N-4001-VAB;

Dikembalikan kepada Saksi Chalim;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Quraisiyah, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., M.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikna Diar Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Retno Estuningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H., M.H.

Quraisiyah, S.H. M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikna Diar Pratiwi, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Psr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN Psr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19